



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 16 /PP.06-Kpt/62/Prov/II/2018

TENTANG
PENUNJUKKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS PALANGKA
RAYA SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN TES KESEHATAN DAN/ATAU
PENILAIAN KEMAMPUAN SECARA JASMANI, ROHANI DAN BEBAS NARKOBA
DALAM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi berdasarkan ketentuan pada Pasal 17 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi berkewajiban melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada setiap provinsi;
 - c. bahwa ketentuan pasal 24 pada angka 1 (satu) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menunjuk Rumah Sakit sebagai pelaksana tes kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penunjukkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya sebagai tempat pelaksanaan Tes Kesehatan dan/atau Penilaian Kemampuan secara Jasmani, Rohani dan Bebas Narkoba dalam Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2013.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 62/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Periode Tahun 2018-2023.
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 22 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENUNJUKKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN TES KESEHATAN DAN/ATAU PENILAIAN KEMAMPUAN SECARA JASMANI, ROHANI DAN BEBAS NARKOBA DALAM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2018-2023.

KESATU : Keputusan Penunjukkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya sebagai tempat pelaksanaan Tes Kesehatan dan/atau Penilaian Kemampuan secara Jasmani, Rohani dan Bebas Narkoba dipergunakan sebagai dasar kerjasama dalam pelaksanaan Tes Kesehatan untuk Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2018-2023.



KEDUA:

- KEDUA : Jenis Pemeriksaan kesehatan bagi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang terdapat sesuai ketentuan yang terdapat pada Bab II Pelaksanaan Kegiatan huruf B pada sub poin huruf (f) angka 1 sampai dengan 4.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 26 Februari 2018

S^c aE
ca
CE@ aaA' aeG

Uaa a) A^* aas^} * a) Ae |a ^ aE
UOSUOVCE/ASUT UQUOT SCPEAVT WT
UUUXOUCSOSQ CE VCEAVOP OCP
S^] aasOae aa AP^ \ { EAV^} a ABP^] { ae



Pa (^ ACE, aaEUP